

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR: 001-1/E.4.3/SK-REK/IX/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PORTAL WEB *TRACER STUDY* UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui relevansi kompetensi lulusan Universitas Katolik Soegijapranata dengan kebutuhan pasar kerja, setiap program studi dan Universitas perlu memiliki data dan informasi dari lulusan dan pengguna lulusan yang diperoleh melalui *tracer study*;
- b. bahwa hasil *tracer study* sebagai acuan Perguruan Tinggi untuk membantu program pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan, sehingga perlu untuk adanya portal web *tracer study*;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Portal Web *tracer study* Universitas Katolik Soegijapranata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 SK/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/E.2/PER-UKS/XI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUAN PORTAL WEB *TRACER STUDY* UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.
- Kesatu : Portal web *tracer study* mulai diberlakukan pada Universitas Katolik Soegijapranata terhitung mulai tanggal 1 September 2021 melalui web atau email tracer@unika.ac.id.
- Kedua : Setiap Program Studi yang sudah meluluskan para mahasiswanya wajib melakukan *tracer study* secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan tembusan kepada *Soegijapranata Student Career Centre (SSCC)* sebagai pengelola sistem web *tracer study*.
- Ketiga : *Tracer Study* sebagaimana Diktum Kedua diarahkan untuk memperoleh data dan informasi tentang:

- a. keterserapan lulusan dalam dunia kerja, termasuk waktu tunggu;
 - b. profil pekerjaan lulusan;
 - c. relevansi kurikulum yang diselenggarakan masing-masing Program Studi dengan kebutuhan pasar kerja;
 - d. bahan untuk pengembangan kurikulum; dan
 - e. kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.
- Keempat : Sehubungan dengan Diktum Ketiga, maka instrumen *Tracer Study* disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan data dan informasi mengenai, sekurang-kurangnya:
- a. waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama kalinya;
 - b. Jenis pekerjaan yang pernah dan/atau sedang dijalani;
 - c. integritas (etika dan moral);
 - d. keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme);
 - e. penguasaan Bahasa Inggris;
 - f. penggunaan Teknologi Informasi;
 - g. komunikasi;
 - h. kerjasama tim; dan
 - i. pengembangan diri.
- Kelima : Hasil *Tracer Study* dimanfaatkan untuk memperbaiki/meningkatkan mutu lulusan baik *hardskill* maupun *softskill*.
- Keenam : Menugaskan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk melakukan pendampingan dan supervisi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan *Tracer Study* pada setiap Program Studi.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 September 2021

REKTOR,



DR. FERDINANDUS HINDIARTO, S.PSI., M.SI.
NPP: 5811996192

Salinan, yth:

1. Para Wakil Rektor.
2. Para Dekan.
3. Para Ketua Program Studi.
4. Para Kepala Lembaga, Biro dan UPT terkait.